



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KEC. IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidoneu@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/ 44 / SK / PUSK-SLD / I / 2020

TENTANG
PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang** : a. bahwa kasus- kasus gawat darurat perlu diidentifikasi;
- b. bahwa penanganan kasus- kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan segera perlu diperhatikan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang penanganan Pasien Gawat Darurat di Puskesmas salido;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

- Indonesia Nomor 5 tahun 2014 panduan praktek klinik bagi dokter;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT.
- KESATU : Bahwa setiap petugas Puskesmas harus bisa mengidentifikasi kasus- kasus gawat darurat dan ditangani terlebih dahulu.
- KEDUA : Setiap petugas mampu menangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan segera merujuk apabila kasus tidak bisa ditangani.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido Nomor 307/7.6.001/KA-PUS/II/2017 tentang Penanganan Pasien Gawat Darurat di UPT Kesehatan Puskesmas Salido dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal 24 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI